



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36 /VIII/RES.1.8/2023/RESKRIM tanggal 10 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H. dan Gustiadi, S.H. Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm tanggal 09 November 2023;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor [REDACTED]

[REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm tanggal 02 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm tanggal 02 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke -3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dengan perintah anak tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera 2 Dengan Durasi 16.32 Detik (enam Belas Menit Tiga Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 34,520 Kb;

2. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera 3 Dengan Durasi 16.52 Detik (enam Belas Menit Lima Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 20,760 Kb;

3. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera Dengan Durasi 18.38 Detik (delapan Belas Menit Tiga Puluh Delapan Detik) Dengan Ukuran File 22,872 Kb;

4. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Olike Warna Hitam Dengan Ukuran 8 Gb (delapan Gigabite) Yang Berisikan Video Cctv Camera 2 Dengan Durasi 16.32 Detik (enam Belas Menit Tiga Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 34,520 Kb

5. Video Cctv Camera 3 Dengan Durasi 16.52 Detik (enam Belas Menit Lima Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 20,760 Kb

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Video Cctv Camera Dengan Durasi 18.38 Detik (delapan Belas Menit Tiga Puluh Delapan Detik) Dengan Ukuran File 22,872 Kb;
 7. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru;
 8. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Model Ta-1174;
 9. Uang Tunai Sejumlah Rp.514.000,- (lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Dengan Rincian 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar Pecahan Rp.50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah, Dan 14 (empat Belas) Lembar Pecahan Rp.1000,- (seribu Rupiah);
 10. 1 (satu) buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN:D67159138;
 11. 1 (satu) buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN:D67799566;
 12. 1 (satu) buah Hard disk merk HIKVISION Digital Video Recorder, Model DS-7204HQHI-KI-K1/E, serial Nomor: D70745218 (S).
 13. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam Model Rm-647; 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 Kb
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dan permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pledoi/pembelaannya dan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, Saksi III (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan (DPO I) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung yang menyatu dengan rumah milik saksi (korban) Saksi I di Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Saksi III, Anak dan DPO I dan Pemuda Desa lainnya berkumpul bersama meminum Tuak di pinggir sungai kemudian Tuak tersebut habis sehingga Saksi III dan DPO I pergi ingin membeli minuman tuak lagi namun tidak jadi dan Saksi III dan DPO I membeli 15 (lima belas) bungkus Komik dan 2 (dua) Botol Lem Aica kemudian Saksi III dan DPO I kembali ke tempat berkumpul kemudian Saksi III menggunakan lem, DPO I dan Anak meminum 15 (lima belas) bungkus komik kemudian Saksi III mengajak Anak dan DPO I mengambil barang di suatu warung kemudian Terdawa, Anak dan DPO I berangkat menggunakan Sepeda Motor DPO I yang mana Saksi III yang membawa sepeda motor tersebut kemudian setelah Saksi III melewati warung yang menyatu dengan rumah milik saksi (korban) Saksi I kemudian Saksi III berhenti kemudian bertukar DPO I membawa motor, Anak duduk ditengah, dan Saksi III duduk paling belakang sesampainya di depan rumah saksi (korban) Saksi I, Saksi III melihat keadaan sepi kemudian Saksi III meloncat dari sepeda motor dan berjalan mendekati rumah milik saksi (korban) Saksi I mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah saksi (korban) Saksi I sedangkan Anak dan DPO I menunggu di simpang dekat rumah korban kemudian Saksi III mendekat ke pintu jendela di bagian samping kiri rumah saksi (korban) Saksi I dan Saksi III menarik pintu jendela saksi (korban) Saksi I yang tidak terkunci namun jendela tersebut terdapat Terali kemudian Saksi III mengelilingi ke arah belakang rumah saksi (korban) Saksi I dan mencoba membuka pintu belakang rumah terkunci kemudian Saksi III berjalan ke bagian kanan rumah saksi (korban) dan melihat terdapat pintu lantai atas dekat Tandon Air

Bahwa selanjutnya Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi (korban) dan menuju pintu lantai atas tersebut kemudian Saksi III

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci kemudian Saksi III berhasil memasuki ruang atas dari rumah saksi (korban) Saksi I kemudian Saksi III menuruni tangga rumah menuju ke arah pintu yang terhubung dengan warung saksi (korban) Saksi I namun Saksi III tidak berhasil karena tidak menemukan kunci pintu yang terhubung warung sambil Saksi III berjalan ke dapur rumah dan Saksi III melihat Tv yang menampilkan layar rekaman cctv rumah kemudian Saksi III berkeliling mencari colokan cctv dan Saksi III mencabut colokan cctv kemudian Saksi III berkeliling kembali di dalam rumah dan Saksi III menemukan dan mengambil 1 (satu) Handphone nokia warna biru dan 1 (satu) Hanphone Realme di ruang tengah dalam rumah kemudian Saksi III menuju ke ruangan tamu kemudian Saksi III dan membuka pintu yang berada di sisi depan samping rumah yang menuju keluar rumah kemudian Saksi III berjalan keluar rumah menuju simpang tempat DPO I dan Anak kemudian Saksi III menghampiri DPO I dan Anak dan Saksi III mengatakan kepada DPO I dan Anak bahwa pintu sudah dibuka dan dapat masuk ke rumah milik saksi (korban) Saksi I;

Bahwa selanjutnya DPO I dan Anak berjalan dan masuk ke dalam rumah saksi (korban) Saksi I melalui pintu yang telah Saksi III buka kemudian Anak dan DPO I mencari kunci pintu yang terhubung warung kemudian DPO I berhasil menemukan kunci tersebut yang terletak di gantungan di atas Meja Makan kemudian Anak dan DPO I langsung membuka dan masuk ke dalam ruang warung melalui pintu tersebut kemudian Anak mengambil Rokok Sampurna Sebanyak 7 (Tujuh) Slop dan DPO I membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan mengambil Uang yang berada di dalam laci meja kasir tersebut sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) dan uang tersebut dimasukan di dalam saku celana DPO I kemudia Anak dan DPO I langsung keluar melewati pintu yang telah di buka oleh Saksi III tersebut;

Bahwa selanjutnya Saksi III, Anak, dan DPO I membagi bersama-sama atas barang yang berhasil didapatkan dengan rincian 5 (lima) Slop Sampurna diberikan kepada Anak yang mana 2 (Dua) Slop Rokok Sampurna Anak jual dan 3 (Tiga) Slop Rokok sampurna Anak gunakan, Uang hasil pencurian diambil Rp. 200.000 (Dua ratus) digunakan untuk membeli 3 (tiga) pack Komik di warung sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi III dan (DPO) untuk melarikan diri, 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam dibawa Anak untuk komunikasi dengan Saksi III saat Saksi III dan DPO I melarikan diri namun kemudian Anak kembalikan lagi kepada Saksi III, 1 (Satu) unit Handphone realme dan 1 (satu)

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Nokia warna Biru dibawa Oleh Saksi III dan DPO I saat melarikan diri tersebut;

Akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) Saksi I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi (korban) Saksi I alami kurang lebih sebesar Rp.9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -3, Ke -4 dan Ke-5 KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dengan didampingi oleh orang tuanya dan Pekerja Sosial dan seluruh keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh karena saksi sebagai korban dari perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi (korban) Saksi I di Desa Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa barang yang diambil merupakan milik Saksi yaitu 7 slop rokok Sampurna seharga 1 slop rokok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dikali dengan 7 slop rokok dengan total Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu), 1 handphone Nokia seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 handphone Nokia seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 handphone Realme seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi alami yaitu Rp9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak barang terakhir tersebut rokok merek Samporna Mild berada di rak rokok dan uang tunai berada di laci penyimpanan uang yang di mana barang itu semua di dalam warung kepunyaan Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) unit HP Saksi berada di ruang keluarga yang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut namun Saksi melihat di CCTV rumah Saksi yang berada dibagian depan dan bagian samping merekam Saksi III yang mencoba masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi, istri saksi dan kedua anak saksi sedang tertidur;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya barang milik saksi yang hilang saat anak saksi yang sedang diluar, kemudian pulang. Anak saksi yang masuk dari pintu belakang, kemudian melihat bahwa pintu samping atau pintu masuk ke warung sudah terbuka;
- Bahwa saksi menutup pintu warung saksi;
- Bahwa dari pintu samping warung yang dibuka terhubung dengan bagian dalam rumah saksi, dan dari bagian dalam rumah saksi, ada pintu ke warung saksi yang satunya lagi;
- Bahwa saksi memiliki 2 (dua) warung yang dipisahkan dengan sekat yaitu warung yang menjual perkakas dan warung sembako;
- Bahwa masuk dari pintu samping tersebut adalah warung perkakas, baru masuk ke dalam rumah, dan dari dalam rumah baru bisa masuk warung sembako;
- Bahwa 7 slop rokok Samporna didapat dari warung yang sembako;
- Bahwa saat memeriksa CCTV dengan paman saksi yaitu saksi Zainudin, saksi Zainudin menaruh kecurigaan kepada Saksi III, oleh karena terlihat sepintas dari CCTV pelaku yang masuk ke warung dan rumah saksi mirip dengan Saksi III;
- Bahwa kemudian saksi Zainudin berusaha memastikan apakah pelaku yang terlihat di CCTV itu benar Saksi III;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 Saksi Zainudin yang mengatakan kepada Saksi untuk segera kerumahnya untuk mengambil barang-barang yang telah di ambil oleh Terdakwa yang di mana barang-barang tersebut sebelumnya ada pada pamannya Saksi III yang bernama Saksi M.Noh;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata benar bahwa pelaku yang masuk ke dalam warung dan rumah saksi adalah Saksi III dan kemudian saksi mengetahui bahwa Saksi III saat itu Bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang lain, yaitu Anak dan saudara (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara Saksi III masuk ke dalam warung dan rumah saksi, yaitu pertama-tama Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi (korban) dan menuju pintu lantai atas tersebut, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci, kemudian Saksi III berhasil memasuki ruang atas dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi III yang sudah masuk ke rumah saksi, kemudian menuruni tangga rumah menuju ke arah pintu yang terhubung dengan warung saksi;
- Bahwa Saksi III yang melihat adanya CCTV kemudian mencabut colokan CCTV tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi III menuju ke ruangan tamu kemudian Saksi III dan membuka pintu yang berada di sisi depan samping rumah yang menuju keluar rumah;
- Bahwa setelah itu, Saksi III mengajak Anak dan saudara DPO I untuk masuk ke dalam warung dan rumah saksi yang sudah dibuka Saksi III, dengan tujuan untuk kemudian mengambil barang-barang disana;
- Bahwa selanjutnya DPO I dan Anak berjalan dan masuk ke dalam rumah saksi (korban) Saksi I melalui pintu yang telah Saksi III buka, kemudian Anak dan DPO I mencari kunci pintu yang terhubung warung;
- Bahwa kemudian DPO I berhasil menemukan kunci tersebut yang terletak di gantungan di atas Meja Makan kemudian Anak dan DPO I langsung membuka dan masuk ke dalam ruang warung melalui pintu tersebut;
- Bahwa kemudian Anak mengambil Rokok Sampurna Sebanyak 7 (Tujuh) Slop dan DPO I membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan mengambil Uang yang berada di dalam laci meja kasir tersebut sebesar Rp.4.000.000 (empat Juta rupiah) dan uang tersebut dimasukan di dalam saku celana DPO I;
- Bahwa kemudian Anak dan DPO I langsung keluar melewati pintu yang telah di buka oleh Saksi III tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) SAKSI I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi (korban) SAKSI I alami kurang lebih sebesar Rp.9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa uang yang diambil saat itu bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi III, Anak dan saudara (DPO I) tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tetap pada keberatannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di pengadilan sehubungan dengan saksi Saksi I yang kehilangan barang di warung dan rumah miliknya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa barang yang diambil merupakan milik saksi (korban) Saksi I yaitu 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme, uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi Saksi I, dan kemudian saksi bergegas ke rumah saksi dan ikut mengecek CCTV yang terpasang di rumah saksi Saksi I;

- Bahwa setelah melihat CCTV tersebut, saksi menduga bahwa orang yang terekam di CCTV sedang mondar mondar di depan dan samping rumah saksi Saksi I pada saat kejadian adalah Saksi III;

- Bahwa kemudian saksi menelusuri hal tersebut, dan dari paman Saksi III yaitu saudara M.Noh diketahui bahwa benar Saksi III yang mengambil barang di warung dan rumah milik saksi Saksi I;

- Bahwa awalnya saudara M.Noh mengembalikan 2 (dua) handphone yang sempat diambil Saksi III dan uang sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), akan tetapi untuk kerugian barang milik saksi Saksi I lainnya, tidak ada upaya untuk mengembalikan atau mengganti dari Saksi III;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari saudara M.Noh bahwa Saksi III mengambil barang milik saksi Saksi I saat itu tidak sendiri saja, melainkan Bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Anak dan saudara DPO I;
 - Bahwa saksi menduga bahwa cara para pelaku masuk ke rumah saksi Saksi I, adalah Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi korban dan menuju pintu lantai atas, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci. Setelah itu, menuruni tangga sehingga berhasil masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa karena tidak menemukan kunci untuk membuka warung, Saksi III membuka pintu samping rumah, sehingga Anak dan saudara (DPO I) bisa masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa setelah Anak dan saudara (DPO I) bisa masuk ke dalam rumah, mereka mencari dan menemukan kunci warung, dan setelah itu mereka masuk ke dalam warung;
 - Bahwa Saksi III ada mematikan colokan CCTV;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) Saksi I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi (korban) Saksi I alami kurang lebih sebesar Rp.9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah)
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan keberatan bahwa uang yang diambil saat itu bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keberatan Anak, saksi tetap pada keterangannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tetap pada keberatannya
- 3. Saksi III, di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama-sama dengan Anak dan saudara (DPO I) mengambil barang milik orang lain;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung yang menyatu dengan rumah milik saksi (korban) Saksi I
- di Desa Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi III, Anak dan saudara (DPO I) adalah 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi III, Anak dan saudara (DPO I) sehabis minum, kemudian mereka bertiga naik motor berkeliling dan tiba di depan warung yang menyatu dengan rumah milik saksi Saksi I;
- Bahwa kemudian Anak dan saudara (DPO I) menunggu di sepeda motor, sementara Saksi III pergi duluan menuju rumah saksi Saksi I untuk membuka pintu dari dalam;
- Bahwa Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi korban dan menuju pintu lantai atas, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci. Setelah itu, menuruni tangga sehingga berhasil masuk ke dalam rumah;
- Bahwa karena tidak menemukan kunci untuk membuka warung, Saksi III membuka pintu samping rumah, sehingga Anak dan saudara (DPO I) bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak dan saudara (DPO I) bisa masuk ke dalam rumah, mereka mencari dan menemukan kunci warung, dan setelah itu mereka masuk ke dalam warung;
- Bahwa setelah masuk ke dalam warung, Anak mengambil 7 (tujuh) slop rokok sementara saudara DPO I mengambil uang yang terletak di dalam laci kasir, sementara untuk handphone, diambil Anak dan saudara DPO I di bagian dalam rumah saksi Saksi I;
- Bahwa selanjutnya Saksi III, Anak, dan DPO I membagi bersama-sama atas barang yang berhasil didapatkan dengan rincian 5 (lima) Slop Sampurna diberikan kepada Anak yang mana 2 (Dua) Slop Rokok Sampurna Anak jual dan 3 (Tiga) Slop Rokok sampurna Anak gunakan;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pencurian diambil Rp200.000 (Dua ratus ribu) digunakan untuk membeli 3 (tiga) pack Komik di warung sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi III dan (DPO I) untuk melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam dibawa Anak untuk komunikasi dengan Saksi III saat Saksi III dan DPO I melarikan diri namun kemudian Anak kembalikan lagi kepada Saksi III, 1 (Satu) unit Handphone realme dan 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru dibawa Oleh Saksi III dan DPO I saat melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi III ada mematikan colokan CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) Saksi I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kini sedang menjalani masa pidana berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Mkm;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan perbuatan saksi bersama-sama dengan Anak dan saudara (DPO I) mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Saksi I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung yang menyatu dengan rumah milik saksi (korban) Saksi I di Desa Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi III, Anak dan saudara (DPO I) adalah 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi III, Anak dan saudara (DPO I) sehabis minum, kemudian mereka bertiga naik motor berkeliling dan tiba di depan warung yang menyatu dengan rumah milik saksi Saksi I;
- Bahwa kemudian Anak dan saudara (DPO) menunggu di sepeda motor, sementara Saksi III pergi duluan menuju rumah saksi Saksi I untuk membuka pintu dari dalam;
- Bahwa saat Saksi III sedang berusaha membuka pintu dari dalam, Anak dan saudara (DPO) berjaga-jaga untuk memastikan kondisi tetap aman;
- Bahwa saat itu keadaan sedang sepi;
- Bahwa Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi korban dan menuju pintu lantai atas, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci. Setelah itu, menuruni tangga sehingga berhasil masuk ke dalam rumah;
- Bahwa karena tidak menemukan kunci untuk membuka warung, Saksi III membuka pintu samping rumah, sehingga Anak dan saudara (DPO) bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak dan saudara (DPO) bisa masuk ke dalam rumah, mereka mencari dan menemukan kunci warung;
- Bahwa kemudian Anak dan saudara (DPO) menemukan kunci, mereka langsung membuka pintu warung dan kemudian masuk ke dalam;
- Bahwa pada saat mencari kunci warung, Anak dan saudara menemukan 3 (tiga) buah handphone dan kemudian mengambil handphone tersebut dan disimpan di saku saudara (DPO);
- Bahwa setelah masuk ke dalam warung, Anak mengambil 7 (tujuh) slop rokok sementara saudara mengambil uang yang terletak di dalam laci kasir;
- Bahwa Anak pada saat di warung tidak mengetahui pasti berapa uang yang diambil oleh saudara (DPO), akan tetapi menurut pengakuan Saksi III, bahwa uang tersebut ada sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi III, Anak, dan DPO I membagi bersama-sama atas barang yang berhasil didapatkan dengan rincian 5 (lima) Slop Sampurna diberikan kepada Anak yang mana 2 (Dua) Slop Rokok Sampurna Anak jual dan 3 (Tiga) Slop Rokok sampurna Anak gunakan;
- Bahwa uang hasil pencurian diambil Rp200.000 (Dua ratus ribu) digunakan untuk membeli 3 (tiga) pack Komik di warung sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi III dan (DPO) untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak tidak mendapat bagian uang tersebut;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam dibawa Anak untuk komunikasi dengan Saksi III saat Saksi III dan DPO I melarikan diri namun kemudian Anak kembalikan lagi kepada Saksi III, 1 (Satu) unit Handphone realme dan 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru dibawa Oleh Saksi III dan DPO I saat melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi III ada mematikan colokan CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) Saksi I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepada Anak, Orangtua dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah karena sudah tidak mau bersekolah lagi, dan sekarang membantu ayah Anak bekerja;
- Bahwa Anak diperiksa di persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik sah barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung yang menyatu dengan rumah milik Saksi (korban) Saksi I di Desa Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Saksi III dan saudara (DPO);
- Bahwa barang yang diambil 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, sebelum adanya persidangan, tidak ada perwakilan dari keluarga bertemu dengan saksi Saksi I untuk meminta maaf dan melakukan Upaya perdamaian;
- Bahwa orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberi putusan pada Anak;
- Bahwa orang tua Anak meminta Anak diringankan hukuman;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selepas Anak menjalani hukuman, orang tua Anak akan mendidik Anak dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Elberty Nicisia Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bengkulu dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Klien Bernama Anak lahir di Pondok Baru pada tanggal 17 Mei 2005, klien Anak merupakan anak kedua dari empat bersaudara;
2. Klien Anak sudah tidak sekolah lagi, klien Anak berhenti sekolah pada saat kelas II SMP;
3. Faktor Penyebab klien Anak melakukan tindak pidana :
 - a. Fakto ekonomi, dimana klien Anak tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Anak membutuhkan uang;
 - b. Faktor pengaruh pergaulan yang kurang baik;
 - c. Faktor keluarga dimana klien Anak kurang mendapatkan pengawasan yang cukup dari orangtua;
4. Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
5. Rekomendasi :
 - a. Klien Anak membenarkan atas tindak pidana yang disangkakan, klien Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun. Kedepannya diharapkan klien Anak dapat merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana Kembali dan keluarga juga masih sanggup untuk mengawasi dan mendidik klien
 - b. Perilaku Anak cukup meresahkan Masyarakat sekitar;
 - c. Dusia klien saat ini, klien dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - d. Diharapkan dengan dibinanya Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan keterampilan guna masa depan Anak yang lebih baik dan juga sebagai efek jera bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 KB;
2. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 3 dengan durasi 16.52 detik (enam belas menit lima puluh dua detik) dengan ukuran file 20,760 KB;
3. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera dengan durasi 18.38 detik (delapan belas menit tiga puluh delapan detik) dengan ukuran file 22,872 KB
4. 1 (satu) buah Flashdisk merek OLIKE warna hitam dengan ukuran 8 GB (delapan gigabyte) yang berisikan Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 KB
5. Video CCTV Camera 3 dengan durasi 16.52 detik (enam belas menit lima puluh dua detik) dengan ukuran file 20,760 KB
6. Video CCTV Camera dengan durasi 18.38 detik (delapan belas menit tiga puluh delapan detik) dengan ukuran file 22,872 KB;
7. 1 (satu) Unit handphone merek Realme warna Biru;
8. 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna Biru Model TA-1174;
9. Uang tunai sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
10. 1 (satu) Buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN: D67159138;
11. 1 (satu) Buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN: D67799566;
12. 1 (satu) Buah hard disk merek HIKVISION Digital Video Recorder, Model DS-7204HQHI-KI-K1/E, Serial Nomor: D70745218 (S);
13. 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA 1280 warna Hitam model RM-647.

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 124/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Mkm pada tanggal 03 November 2023 dan terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan di hadapan di persidangan, dan terhadap barang bukti elektronik telah ditunjukkan sesuai dengan ketentuan penerimaan bukti elektronik pada persidangan pidana sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan lampiran surat pada Berkas Acara Penyidikan dan oleh karena Hakim memandang Berkas Acara Penyidikan menjadi satu kesatuan berkas perkara Anak dan Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan lampiran surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor [REDACTED] tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2005 menjadi petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 18.40 WIB oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Anak ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Saksi I;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak adalah 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang milik saksi Saksi I tersebut diambil di warung yang menjadi satu dengan rumah milik saksi Saksi I;
- Bahwa Anak mengambil barang milik saksi Saksi I bersama-sama dengan Saksi III dan saudara (DPO);
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut diawali dari Anak yang bersama dengan Saksi III dan saudara (DPO) sehabis minum bersama, kemudian naik motor dengan berboncengan bertiga, dan pada saat berhenti di warung dan rumah milik saksi Saksi I, mereka bertiga berniat untuk mengambil barang yang ada di dalam warung atau rumah tersebut;
- Bahwa Saksi III yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah milik Saksi I, sementara Anak dan saudara (DPO) menunggu di motor dan berjaga-jaga agar situasi aman;
- Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi korban dan menuju pintu lantai atas, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci. Setelah itu, menuruni tangga sehingga berhasil masuk ke dalam rumah;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak menemukan kunci untuk membuka warung, Saksi III membuka pintu samping rumah, sehingga Anak dan saudara (DPO) bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak dan saudara (DPO) bisa masuk ke dalam rumah, mereka mencari dan menemukan kunci warung, dan setelah itu mereka masuk ke dalam warung;
- Bahwa pada saat mencari kunci warung, Anak dan saudara menemukan 3 (tiga) buah handphone dan kemudian mengambil handphone tersebut dan disimpan di saku saudara (DPO);
- Bahwa setelah masuk ke dalam warung, Anak mengambil 7 (tujuh) slop rokok sementara saudara (DPO) mengambil uang yang terletak di dalam laci kasir;
- Bahwa Anak pada saat di warung tidak mengetahui pasti berapa uang yang diambil oleh saudara (DPO), akan tetapi menurut pengakuan Saksi III, bahwa uang tersebut ada sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi III, Anak, dan DPO I membagi bersama-sama atas barang yang berhasil didapatkan dengan rincian 5 (lima) Slop Sampurna diberikan kepada Anak yang mana 2 (Dua) Slop Rokok Sampurna Anak jual dan 3 (Tiga) Slop Rokok sampurna Anak gunakan;
- Bahwa uang hasil pencurian diambil Rp200.000 (Dua ratus ribu) digunakan untuk membeli 3 (tiga) pack Komik di warung sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi III dan (DPO) untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak tidak mendapat bagian uang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Handphone Nokia warna Hitam dibawa Anak untuk komunikasi dengan Saksi III saat Saksi III dan DPO I melarikan diri namun kemudian Anak kembalikan lagi kepada Saksi III, 1 (Satu) unit Handphone realme dan 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru dibawa Oleh Saksi III dan DPO I saat melarikan diri tersebut;
- Bahwa Saksi III ada mematikan colokan CCTV;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi III dan DPO I mengambil barang milik saksi (korban) Saksi I tanpa izin tersebut saksi (korban) Saksi I mengalami kerugian kurang lebih 7 Slop Rokok Sampurna seharga 1 Slop Rokok Rp.300.000 (tiga ratus ribu) di kali dengan 7 Slop Rokok sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Nokia seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Hanphone Realme seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) buah handphone saat ini sudah ditemukan dan masih tersisa uang sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), sementara untuk sisa uang lainnya sudah habis digunakan oleh Anak, Saksi III dan saudara (DPO), dan untuk rokok, sudah habis digunakan dan ada yang dijual oleh Anak dan Saksi III;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari saksi Saksi I untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1706-LT-18102011-0185 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2005

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke -3, Ke -4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan.

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Als Rul Bin Matgali sebagai Anak (anak yang

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum) di persidangan, yang identitas lengkap Anak telah diperiksa secara seksama dan telah bersesuaian dengan identitas pada Surat Dakwaan, sehingga menurut pertimbangan Hakim tidak ada unsur kesalahan orang (*error in persona*) pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Anak diperiksa dalam proses persidangan peradilan anak sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka berdasarkan pasal 1 ayat (3) bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1706-LT-18102011-0185 tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas nama Anak lahir pada tanggal 17 Mei 2005 yang pada saat dihadapkan di persidangan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga memenuhi kualifikasi Anak dalam proses persidangan peradilan anak sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barangsiapa" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa pada pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung yang menyatu dengan rumah di Desa Kabupaten Mukomuko, Anak bersama-sama dengan Saksi III dan saudara (DPO) telah mengambil barang milik saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak, Saksi III dan saudara (DPO) berupa 7 slop rokok Sampurna, 1 handphone Nokia warna hitam, 1 handphone Nokia warna biru, 1 handphone Realme dan sejumlah uang hasil penjualan warung milik saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi Saksi I, sehingga sub unsur barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil 7 (tujuh) slop rokok Sampurna, 1 (satu) handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) handphone Nokia warna biru, 1 (satu) handphone Realme dan sejumlah uang hasil penjualan warung milik saksi Saksi I adalah untuk menguasai dan menikmati nilai ekonomis dari barang tersebut, maka sub unsur mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil barang milik saksi Saksi I dilakukan tanpa adanya izin dari saksi Saksi I, maka perbuatan Anak telah dilakukan secara melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini; Ad.3 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, pagar tanaman yang membatasi antara bangunan di atasnya dengan bangunan lain atau jalan yang berada di sekitarnya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi III dan saudara (DPO) dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung yang menyatu dengan rumah di Desa Kabupaten Mukomuko Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saksi I yang dilakukan bersama-sama dengan Anak dan DPO I, sehingga perbuatan Anak dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I adalah pemilik warung dan rumah tersebut dan tidak mengetahui dan tidak mengizinkan untuk Anak bersama dengan Saksi III dan saudara (DPO) masuk ke dalam warung dan rumah milik saksi Saksi I dan mengambil barang-barang milik saksi Saksi I, oleh karenanya perbuatan Anak telah dilkaukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini maka dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 253);

Menimbang, bahwa istilah "bersekutu" tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan *aquo* sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “bersekutu” mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu adalah cara yang dipakai pelaku untuk sampai masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan merusak, memotong atau memanjat dalam unsur ini ditafsirkan pada perbuatan pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, bukan melalui pintu, jalan atau cara sebagaimana dimaksudkan pemilik rumah, oleh karena pelaku mengetahui secara pasti pelaku tidak akan bisa masuk, atau menjadi sulit masuk atau dimungkinkan akan diketahui oleh pemilik rumah, sehingga pelaku dengan cara lain, yang tidak terbatas hanya pada merusak, memotong atau memanjat baik itu pintu, jalan atau cara lain agar tetap pelaku dapat masuk ke tempat yang ia tuju secara mudah dan kecil kemungkinannya diketahui oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sementara anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu yang dimaksudkan pada unsur ini, adalah tentang alat yang dipersiapkan dan dipergunakan pelaku secara tidak sah dengan tujuan dibentuk sedemikian rupa untuk memiliki fungsi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh pemilik sah, sehingga dengan adanya kemiripan fungsi tersebut dapat memudahkan pelaku untuk dapat masuk kedalam tempat kejahatan atau barang yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan, diketahui bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi III dan saudara (DPO) mengambil barang milik saksi Saksi I yang ada di dalam warung dan rumah milik saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa Anak, Saksi III dan saudara (DPO) bukanlah orang yang sehari-hari tinggal di warung dan rumah milik saksi Saksi I dan pada saat kejadian, mereka mengetahui secara pasti bahwa warung dan rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan mereka tidak ada izin untuk memasuki warung dan rumah milik saksi Saksi I tersebut;

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak, Saksi III dan saudara (DPO) tetap memiliki niat untuk masuk ke dalam warung dan rumah milik saksi Saksi I tersebut, oleh karenanya mereka menyusun rencana sedemikian rupa untuk mewujudkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi III yang lebih dahulu mengecek kondisi rumah tersebut, sementara Anak dan Saksi III tetap di motor dan berjaga-jaga memastikan situasi tetap aman;

Menimbang, bahwa Saksi III yang berkali-kali mondar mondar di bagian depan dan samping rumah saksi Saksi I yang mana hal tersebut masih terekam dalam tayangan CCTV sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah dihadapkan di para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa karna Saksi III tidak dapat membuka pintu depan atau samping warung tersebut, maka Saksi III memanjat dari Pagar bagian kanan rumah saksi korban dan menuju pintu lantai atas, dan kemudian memasuki pintu lantai atas di dekat Tandon Air dan membuka pintu yang dalam keadaan yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa dari pintu tersebut, Saksi III berhasil memasuki bagian dalam rumah. Kemudian Saksi III menuruni tangga menuju lantai bawah rumah, dan selanjutnya Saksi III berusaha mencari kunci untuk membuka warung, akan tetapi tidak berhasil menemukan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi III menemukan kunci untuk membuka pintu samping rumah, dan selanjutnya menjemput Anak dan saudara DPO I;

Menimbang, bahwa Anak dan saudara DPO I kemudian dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dibuka oleh Saksi III, dan begitu berhasil masuk ke dalam rumah, Anak dan saudara DPO I mencari kunci warung;

Menimbang, bahwa saat mencari kunci warung tersebut, Anak dan saudara DPO I menemukan 3 (tiga) buah handphone di bagian dalam rumah, dan kemudian mereka mengambil 3 (tiga) buah handphone teraebut dan memasukkan ke dalam saku saudara DPO I;

Menimbang, bahwa Anak dan saudara DPO I kemudian berhasil menemukan kunci warung dan langsung membuka warung tersebut, dan setelah berhasil dibuka, Anak dan saudara DPO I saling mencari barang untuk diambil;

Menimbang, bahwa untuk Anak mengambil 7 (tujuh) slop rokok dan saudara DPO mengambil uang hasil penjualan yang ada di dalam meja kasir;

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang milik saksi Saksi I telah dilakukan secara bersama-sama antara Anak, Saksi III (yang dituntut dan telah menjadi terpidana pada berkas yang terpisah) dan saudara DPO I, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu sebagaimana memenuhi kualifikasi sub unsur bersekutu pada unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perbuatan mengambil barang milik Saksi I yang berada di dalam warung dan bagian dalam rumah saksi Saksi I berdasarkan uraian sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa cara Saksi III yang harus terlebih dahulu memanjat pagar bagian kanan rumah saksi Saksi I dan masuk dari pintu yang berada di dekat tandon air, sehingga Saksi III dapat masuk ke rumah saksi Saksi I, sementara pintu yang berada di dekat tandon air tersebut bukanlah pintu atau cara masuk dan keluar rumah tersebut sebagaimana wajar dilakukan saksi Saksi I sebagai pemilik rumah tersebut, oleh karenanya menurut Hakim bahwa perbuatan Saksi III tersebut cukup beralasan dan pertimbangan memenuhi kualifikasi yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memanjat, sebagaimana dimaksudkan pada sub unsur pada unsur ini;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan yang dilakukan secara bersekutu dan hubungan kasualitas atau sebab akibat yang tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan Saksi III untuk selanjutnya memudahkan Anak dan saudara DPO I untuk juga masuk ke rumah dan warung milik Saksi I, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa cara Anak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya juga dilakukan dengan cara memanjat sebagaimana dimaksudkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke -3, ke -4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda milik orang lain, sehingga menurut Hakim, menjadi penting untuk Hakim turut mempertimbangkan kerugian ekonomi yang dialami korban, untuk selanjutnya masuk sebagai salah satu alasan atau keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya guna pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan Anak adalah terhadap 7 (tujuh) Slop Rokok Sampurna, yang memiliki nilai ekonomis seharga 1 Slop Rokok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di kali dengan 7 Slop Rokok menjadi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia yang memiliki nilai ekonomis seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 Handphone Nokia seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 Handphone Realme yang memiliki nilai ekonomis seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang hasil penjualan yang ada di laci kasir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan yang ada di laci kasir sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi II, Anak menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa sejumlah uang yang diambil dari laci kasir tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak yang menyatakan uang tersebut adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bersesuaian keterangan Saksi III, akan tetapi untuk menguatkan dalil keberatan tersebut, tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian dan mendukung dalil keberatan Anak tersebut, dan oleh karenanya terhadap dalil keberatan Anak tersebut, dikesampingkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil penjualan yang diambil oleh Anak secara Bersama-sama dengan Saksi III dan saudara DPO I, diketahui berhasil diamankan Penyidik dan turut dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah), sementara sisanya telah dipergunakan oleh Anak, Saksi III dan saudara DPO I

Menimbang, bahwa terhadap 7 (tujuh) Slop Rokok Sampurna, yang memiliki nilai ekonomis seharga 1 Slop Rokok Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di kali dengan 7 Slop Rokok menjadi sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), keseluruhan barang tersebut telah dinikmati nilai ekonomisnya oleh Anak, Saksi III dan saudara DPO I sehingga tidak ada lagi yang tersisa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) handphone milik saksi Saksi I, berhasil diamankan pihak Penyidik dan telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai laporan dan tanggapan penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya menyatakan Anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan diharapkan melalui pembinaan tersebut, Anak dapat mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian dan keterampilan guna masa depan Anak yang lebih baik dan juga sebagai efek jera bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan tanggapan orangtua Anak yang pada pokoknya mengakui bahwa Anak telah melakukan kesalahan dan bersedia agar Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan diharapkan melalui putusan Hakim nantinya juga akan membina Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta tidak melakukan tindak pidana apapun Kembali;

Menimbang, bahwa meskipun telah diatur tentang penjatuhan hukuman pidana maksimum dalam pasal yang telah didakwakan kepada Anak, namun sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana penjara yang nantinya dapat dikenakan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara seksama antara perbuatan pidana yang telah Anak lakukan serta asas kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim memandang bahwa putusan pada amar putusan adalah putusan yang telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta melalui amar putusan yang dijatuhkan Hakim, diharapkan dapat memperbaiki Anak menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera 2 Dengan Durasi 16.32 Detik (enam Belas Menit Tiga Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 34,520 Kb;
2. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera 3 Dengan Durasi 16.52 Detik (enam Belas Menit Lima Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 20,760 Kb;
3. 1 (satu) File Elektronik Berupa Video Cctv Camera Dengan Durasi 18.38 Detik (delapan Belas Menit Tiga Puluh Delapan Detik) Dengan Ukuran File 22,872 Kb;
4. 1 (satu) buah Flasdisk Merek Olike Warna Hitam Dengan Ukuran 8 Gb (delapan Gigabite) Yang Berisikan Video Cctv Camera 2 Dengan Durasi 16.32 Detik (enam Belas Menit Tiga Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 34,520 Kb
5. Video Cctv Camera 3 Dengan Durasi 16.52 Detik (enam Belas Menit Lima Puluh Dua Detik) Dengan Ukuran File 20,760 Kb Dan Video Cctv Camera Dengan Durasi 18.38 Detik (delapan Belas Menit Tiga Puluh Delapan Detik) Dengan Ukuran File 22,872 Kb;
6. 1 (satu) buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN:D67159138;
7. 1 (satu) buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN:D67799566;
8. 1 (satu) buah Hard disk merk HIKVISION Digital Video Recorder, Model DS-7204HQHI-KI-K1/E, serial Nomor: D70745218 (S).
9. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 Kb

Yang disita dari Saksi Saksi I untuk kepentingan penyidikan, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Saksi I;

10. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 1280 Warna Hitam Model Rm-647
11. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Biru;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Model Ta-1174;
13. Uang Tunai Sejumlah Rp.514.000,00 (lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Dengan Rincian 3 (tiga) Lembar Pecahan Rp.100.000,00 (seratus Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar Pecahan Rp.50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah, Dan 14 (empat Belas) Lembar Pecahan Rp.1000,00 (seribu Rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan Anak terhadap harta benda milik saksi Saksi I dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Anak sudah sempat menikmati nilai ekonomis dari barang yang diambil dari saksi Saksi I

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak masih muda dan perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke -3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengambilan barang milik orang lain* dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 KB;
 2. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera 3 dengan durasi 16.52 detik (enam belas menit lima puluh dua detik) dengan ukuran file 20,760 KB;
 3. 1 (satu) File Elektronik berupa Video CCTV Camera dengan durasi 18.38 detik (delapan belas menit tiga puluh delapan detik) dengan ukuran file 22,872 KB
 4. 1 (satu) buah Flashdisk merek OLIKE warna hitam dengan ukuran 8 GB (delapan gigabyte) yang berisikan Video CCTV Camera 2 dengan durasi 16.32 detik (enam belas menit tiga puluh dua detik) dengan ukuran file 34,520 KB
 5. Video CCTV Camera 3 dengan durasi 16.52 detik (enam belas menit lima puluh dua detik) dengan ukuran file 20,760 KB
 6. Video CCTV Camera dengan durasi 18.38 detik (delapan belas menit tiga puluh delapan detik) dengan ukuran file 22,872 KB;
 7. 1 (satu) Unit handphone merek Realme warna Biru;
 8. 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA warna Biru Model TA-1174;
 9. Uang tunai sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 14 (empat belas) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 10. 1 (satu) Buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN: D67159138;
 11. 1 (satu) Buah Camera CCTV merek HIKVISION Color Camera, Model DS-2CE16D0T-IPF, SN: D67799566;
 12. 1 (satu) Buah hard disk merek HIKVISION Digital Video Recorder, Model DS-7204HQHI-KI-K1/E, Serial Nomor: D70745218 (S);
 13. 1 (satu) Unit handphone merek NOKIA 1280 warna Hitam model RM-647.

Dikembalikan kepada saksi Saksi I;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Esther Voniawati Sormin S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mukomuko yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H, Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Hakim

Esther Voniawati Sormin, S.H

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mkm